



**KEBIJAKAN RELAKSASI PADA USAHA
MIKRO KECIL MENEGAH (UMKM)
TERDAMPAK COVID-19 DI BANK
SYARIAH INDONESIA KC
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**AISYAHTUL WARDIAH
NIM. 1840100188**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**KEBIJAKAN RELAKSASI PADA USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
TERDAMPAK COVID-19 DI BANK
SYARIAH INDONESIA KC
PADANGSIDIMPUAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh

**AISYAHTUL WARDIAH
NIM. 1840100188**

PEMBIMBING I

**Azwar Hamid, M.A
NIP. 198603112015031005**

PEMBIMBING II

**Damri Batubara, M.A
NIDN.2019108602**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. AISYAHTUL WARDIAH
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, Juni 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. AISYAHTUL WARDIAH yang berjudul "**Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang perbankan syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Azwar Hamid, M.A
NIP. 198603112015031005

PEMBIMBING II

Damri Batubara, M.A
NIDN.2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Aisyahtul Wardiah**

NIM : 18 401 00188

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah

Judul Skripsi : **Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terdampak COVID-19 Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2022

Saya yang Menyatakan,



AISYAHTUL WARDIAH

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : AISYAHTUL WARDIAH

NIM : 18 401 00188

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2022

Yang menyatakan,



AISYAHTUL WARDIAH

NIM. 18 401 00188



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Aisyahatul Wardiah
NIM : 18 401 00188
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

Ketua,


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.S.i
NIP. 19790525200604 1 004

Sekretaris,



Rini Hayati Lubis, M. P.
NIP. 19870413 201903 2 011

Anggota


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.S.i
NIP. 19790525200604 1 004


Rini Hayati Lubis, M. P.
NIP. 19870413 201903 2 011


Rodame Monitorir Napitupulu, M. M.
NIP. 198411302018012001


Sry Lestari, S.H.I., M.E.I
NIP. 198905052019032008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Senin, 06 Juni 2022
Pukul : 08.30 WIB s/d 11.30 WIB
Hasil/Nilai : Lulus / 66,75 (C)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,65
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN RELAKSASI PADA USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) TERDAMPAK COVID-19 DI BANK
SYARIAH INDONESIA KC PADANGSIDIMPUAN**

NAMA : AISYAHTUL WARDIAH

NIM : 18 401 00188

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 07 Juni 2022



[Signature]
Drs. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : AISYAHTUL WARDIAH
NIM : 18 401 00188
Judul Skripsi : Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.

Pandemi Covid-19 mengakibatkan penurunan aktivitas perekonomian masyarakat terutama usaha mikro kecil/menengah (umkm), nasabah mengalami angsuran macet karena dampak pandemi Covid-19 menurunnya daya pembelian konsumen akibat dari peraturan pemerintah pengawasan batasan aktivitas diluar rumah atau PPKM yang diatur setelah adanya pandemi.

Pembahasan dalam penelitian ini berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pandemi Covid-19, perbankan syariah dan kebijakan relaksasi. Sehubungan dengan ini pendekatan yang dilakukan adalah teori yang berkaitan dengan bidang berikut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang langsung terjun kelapangan (*Field Research*) yang dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. Adapun sifat dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa, (1) Dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan yaitu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) banyak mengalami kerugian, penurunan omset bahkan ada yang memaksa untuk mencari pekerjaan lain hal ini disebabkan peraturan pemerintah untuk tetap berada dirumah, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar angsuran nasabah ada yang terpaksa mencari penghasilan tambahan. Tetapi untuk sektor tertentu seperti pedagang sembako, pedagang beras, pedagang telur, pandemi Covid-19 tidak terlalu berpengaruh dengan penjualannya. Hal ini karena yang dijual berupa bahan kebutuhan pokok. (2) Kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidimpuan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam pengajuan relaksasi sesuai dengan peraturan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dimana Bank memberikan Relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran maksimal 12 bulan dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuh temponya, sehingga usaha yang mereka sedang dijalankan dapat bertahan.

Kata Kunci: *UMKM, Perbankan Syariah, Covid-19, Kebijakan Rileksasi*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A Selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Azwar Hamid, M.A selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, M.A selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta (Alm) Maskun Hasibuan dan Ibunda tercinta Nurlina Sihombing yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang dukungan moral dan material serta doa-doa mulia yang selalu di panjatkan tiada

hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan Surga Firdaus-Nya, serta kepada ito saya Tengku Ahmad Ritaudin Hasibuan S.Sos, kakak saya Nuratika Hasibuan Spd, Habibatul Wasliyah Hasibuan SHI, Hawaul Wasliyah Spd, abanganda Dr.H. Akhiril Pane,S.Ag,M.Pd, Saidina Jakfar Hasibuan, Khoirul Fauzi Hasibuan SE, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti.

7. Untuk sahabat peneliti Fikri Khoiriyah AP, Aisyah Hasibuan SH, Dea Wulan Fardiansyah SE, Lulu Walmarzan SE, Nurhasanah Hasibuan SE, Citra Mardiana Siregar SE, Winda Khairani Siregar SE, Wynes Anggraini Marpaung SE, Syakilah SE, Asty Kurnia Eka Putri SE, Rosi Pratiwi Spd, Minsor Walidain SHI, Sarpin Husein SE, Saleh Lubis SE, Sepupu saya Nurmala Sari Sihombing,S.ag, Nurma Sari Sihombing S.kep, Nur aisyah Harahap, yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini, serta rekan-rekan Perbankan Syariah (PS 5), Pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, Mahasiswa/i KKL kelompok 78 Sababangunan 2018, Mahasiswi Magang BSI KC Padangsidempuan 2018 dan seluruh mahasiswa/i angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. dan semoga kita semua sukses dalam meraih cita-cita.

8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padangsidempuan, Mei 2022

AISYAHTUL WARDIAH
NIM. 18 401 00188

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣad	ṣ	esdan ye
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	\bar{i}	i dan garis di bawah

و...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga.

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kebijakan.....	13
1. Pengertian Kebijakan.....	14
B. Kebijakan Relaksasi.....	15
C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	18
1. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).....	19
2. Peran dan Fungsi UMKM Terhadap Perekonomian	24
D. Dampak	27
1. Pengertian Dampak	24
2. Covid-19	27
3. Perbankan Syariah.....	28
E. Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Waktu dan Lokasi Peneletian	35
C. Sumber Data	35
1. Data Primer	35
2. Data Sekunder	36
D. Teknik Pengumpulan Data	36

1. Observasi	36
2. Wawancara	37
3. Dokumentasi.....	37
E. Analisis Data.....	37
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum BSI KC Padangsidempuan	40
1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia	40
2. Perjalanan BSI.....	41
3. Berdirinya Bank Syariah Indonesia	43
4. Sejarah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan	43
5. Visi dan Misi BSI KC Padangsidempuan.....	43
6. Fasilitas Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan	44
7. Struktur Organisasi BSI KC Padangsidempuan.....	45
B. Mekanisme Pengajuan Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Indonesia	50
C. Hasil Penelitian	52
D. Pembahasan	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pembiayaan Debitur UMKM di BSI KC Padangsidempuan.....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	30

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BSI KC Padangsidempuan.....	46
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 yang terjadi melanda seluruh dunia, secara global termasuk Indonesia, tentu saja berdampak terhadap berbagai sektor terutama disektor perekonomian menurun drastis khususnya pada kegiatan UMKM. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) juga merupakan salah satu penyokong perekonomian Indonesia khususnya pada masyarakat golongan bawah dan menengah. Pemerintah juga memiliki strategis dalam UMKM. Dalam upaya mengatasi pengangguran dan kemiskinan, karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran dalam dunia kerja berkurang. Dampak negatif akibat pandemi Covid-19 ini telah menghambat pertumbuhan UMKM, Indonesia yang didominasi oleh UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional terdampak oleh adanya pandemic Covid-19, tidak hanya dalam aspek produksi dan pendapatan saja namun juga pada jumlah tenaga kerja yang harus dikurangi.

Saat ini pemerintah menerapkan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) secara ketat yang membuat kegiatan perekonomian masyarakat menjadi terhambat. Walaupun saat ini masih adanya pandemic Covid-19 tetapi UMKM harus terus bertahan dan berkembang, pemerintah membuat kebijakan prioritas dukungan, restrukturisasi pembiayaan,

pembiayaan modal kerja, digitalisasi UMKM, intensif pajak, dan bantuan sosial.

Dari situs resmi *World Health Organization (WHO)*, dijelaskan bahwasanya *CoronaVirus* merupakan sebuah kelompok virus yang berasal dari kota Wuhan yang bisa mengakibatkan penyakit pada hewan dan manusia. Sejumlah jenis *CoronaVirus* diketahui mengakibatkan infeksi saluran nafas di manusia mulai dari batuk flu sampai yang lebih parah misalnya *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* serta *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.¹ Penyebaran pandemic *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)* telah berakibat pada bertambahnya jumlah korban serta kerugian harta benda, bertambah lingkup kawasan yang terdampak, dan menyebabkan dampak dalam aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia. Akibat hukum dari terbitnya keputusan presiden tersebut maka dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang semakin bertambah serta belum terdapat kepastian hingga kapan keadaan tersebut berlangsung, ternyata sangat berkorelasi buruk dengan merosotnya kinerja pelaku usaha sebab keadaan krisis tersebut. Dari keadaan itu pastinya berakibat menurunnya jumlah

¹WHO, Int. *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus*. Diunduh dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>.

pemasukan sampai kesulitan membayar hutang atau pembiayaan terhadap kreditur.²

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang digunakan oleh bank konvensional diganti dengan akad-akad transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut penggunaannya, pembiayaan di bank syariah dapat dibagi menjadi dua hal berikut yaitu: (a) pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, dan investasi, (b) pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.³

Sedangkan yang dimaksud dengan “pembiayaan bermasalah” atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financings* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan

²Luthfia Ayu Azanella. *Apa itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?*. Diunduh dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid>

³Antonio Muhammad. *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi keuangan*. (Jakarta: Tazkia Institut.1999)

yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet.⁴

Maka dari itu pemerintah menerbitkan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi para pelaku usaha UMKM yang diterbitkan melalui Ringkasan Eksekutif Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor II/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (POJK STIMULUS DAMPAK COVID-19).

POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur.⁵ UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari penilaian kualitas pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran

⁴Firdaus,Rahmat. *Pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank syariah Indonesia*. (EL-Dinar.2020).

⁵Hanafi,Muhammad. *Manajemen Resiko*. UPP STIM YKPM (Yogyakarta,2012).

pokok dan pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar dan Peningkatan kualitas pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK.

Pada perjanjian pembiayaan pastinya ditentukan suatu hal mengenai *Force Majeure* (keadaan memaksa) yang bisa digunakan dasar debitur tidak memenuhi kewajiban atau keadaan sebab situasi krisis diluar kendali debitur. Kondisi tersebut dapat dikarenakan oleh bencana alam, kerusakan massal, perubahan kebijakan pemerintah hingga krisis ekonomi.⁶

Sebab itu bisa dipakai oleh debitur guna mengadakan renegosiasi mengenai rencana relaksasi terhadap bank. Pada proses renegosiasi akan berkembang sejumlah opsi-opsi atau skema relaksasi apa yang baik guna dijalankan atau diterapkan terhadap debitur. Bila melihat situasi persebaran virus covid-19 yang begitu meluas sampai berakibat dalam kontraksi tidak baik dari debitur tetapi terdapat faktor eksternal yang menyebabkan debitur tidak bisa menjalankan prestasinya.⁷

OJK memiliki inisiatif membuat kebijakan guna memberikan stimulus perekonomian pada dunia perbankan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai

⁶Tri Harnowo. *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian>. Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 12.25

⁷Siti Nurwulan. Juli 2017. *Renegosiasi Dalam Bentuk Relaksasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan. Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol.4 No.1

Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *CoronaVirus Disease 2019* yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020. Peraturan itu jadi usaha mendorong serta menambah peran serta fungsi bank selaku intermediasi khususnya di tengah pandemi covid-19 saat ini. Dalam POJK tersebut, bank mempunyai kewenangan mengeluarkan 2 bentuk kebijakan diantaranya kebijakan penetapan kualitas aset serta kebijakan relaksasi pembiayaan. Dasar pemikiran serta pertimbangan menetapkan POJK 11/2020 guna mencegah dampak serta risiko untuk dunia bisnis khususnya terutama untuk kemampuan debitur yang terdampak penyebaran pandemi Covid-19.⁸ Keadaan krisis corona sekarang menimbulkan peningkatan risiko pembiayaan macet. Risiko pembiayaan macet itu muncul sebab penyebaran pandemi Covid-19 yang tambah meluas berakibat terhadap kemampuan debitur untuk bank guna mengadakan pengelolaan risiko serta perbuatan meminimalisir potensi kerugian.

Tabel 1.1
Pembiayaan Debitur Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Di Bank Syariah Indonesia
Per 15 Maret Tahun 2022

JUMLAH PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU PEMBAYARAN			
	12	18	24	36
5.000.000	430,166	219,277	221,833	152,388
10.000.000	860,333	582,555	443,666	304,777
15.000.000	1,290,000	873,833	665,500	457,166

⁸Edwin Ronaldo.. *Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tirtayasa Ekonomika.* (April 2017). Vol.12.No.1

Dari tabel diatas, kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan Bank Syariah Indonesia dalam kasus pembiayaan macet yaitu dengan sistem perpanjangan waktu terhadap nasabah, seperti dalam debitur biasanya dalam jangka 12 bulan dengan adanya kebijakan relaksasi maka pihak Bank memberikan kelonggaran/perpanjangan waktu dari 12 bulan menjadi 18-24-36 sesuai dengan keadaan nasabah dan sesuai dengan ketentuan.⁹

Maka kebijakan relaksasi itu wajib dinilai menjadi kebijakan pengendalian risiko supaya terhindar dari krisis yang berkelanjutan. Sepanjang proses relaksasi, pihak bank juga harus menjalankan prinsip kehati-hatian juga menjalankan manajemen risiko yang efektif serta ketat. Harapannya supaya kebijakan relaksasi yang akan dilaksanakan bisa terhindar dari risiko penyalahgunaan penerapan aturan (*moral hazard*) yang bisa diselewengkan oleh oknum debitur yang tidak bertanggung jawab.¹⁰

Berdasarkan data OJK, total debitur yang sudah di relaksasi di perusahaan Perbankan yaitu 262.966 pembiayaan. Kemudian, total pembiayaan yang diterima guna diadakan relaksasi oleh Perusahaan Pembiayaan yaitu sejumlah 150.345 debitur. Realisasi penerapan kebijakan relaksasi terhadap pembiayaan terdampak pandemi Covid-19 preposisi 13

⁹Ebda. *Data nasabah Mikro Bank Syariah Indonesia KC PSP*. (Padangsidimpuan, April 2022).

¹⁰Lindryani Sjoifan..”*Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*”. *Pakuan Law Review*. (Juli-Desember 2015).*Vol.1 No.2*

April 2020.¹¹ Dan berdasarkan data nasabah pembiayaan mikro di perusahaan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Padangsidempuan secara keseluruhan yaitu 116 nasabah, total 91 sudah selesai relaksasi, total 25 pengajuan diantaranya masih dalam proses pengajuan relaksasi terdampak Covid-19.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka akan dilakukan penelitian sebagai skripsi dengan “Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Kota Padangsidempuan.”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus pada titik permasalahan dan tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penelitian ini perlu dibatasi, adapun hal yang dibatasi yaitu hanya pada pembiayaan macet pada UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Kota Padangsidempuan.

C. Batasan Istilah

1. Kebijakan

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengembalian dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari

¹¹Mochamad Januar Rizki. *Langkah-langkah Penting dalam Relaksasi Utang Akibat Covid-19*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/langkah-langkah-penting-dalam-relaksasi-utang-akibat-covid-19>. Diakses pada 28 maret 2021 pukul 00.17.

¹²Ebda.. *Data nasabah Bank Syariah Indonesia KC PSP*. (Padangsidempuan, April 2021).

pelaksanaan keputusan tersakiti (kelompok target). Kebijakan adalah keputusan tetap yang dirincikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. membuat surat pengajuan relaksasi lalu diproses oleh pihak bank untuk mendapat persetujuan, setelah proses itu maka relaksasi pembiayaan sudah bisa dirasakan 65 nasabah pembiayaan warung mikro. Relaksasi itu berupa pengurangan biaya angsuran dan memperpanjang waktu jatuh tempo.

2. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

3. Dampak

Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik. Melakukan penyaringan atau proses screening terhadap calon nasabah dan bentuk usahanya yang akan melakukan pembiayaan.

4. Covid-19

Covid-19 adalah penyakit yang menular dari manusia ke manusia lainnya yang menyerang pernafasan. akibat pandemic Covid-19 ini telah

menghambat pertumbuhan UMKM, Indonesia yang didominasi oleh UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional terdampak oleh adanya pandemic Covid-19,

5. Perbankan Syariah

Merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah/ hukum islam. Dalam perkembangannya, perbankan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Salah satunya munculnya perbankan syariah.¹³

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana kebijakan relaksasi yang dilakukan Bank kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet dampak pandemi Covid-19?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Kota Padangsidempuan dan Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan relaksasi yang dilakukan

¹³Muhammad Safi'I Antonio. *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi keuangan*. (Jakarta: Tazkia Institut.1999).

Bank kepada nasabah yang mengalami pembiayaan macet dampak Pandemi Covid-19.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis:

- a. Bagi penulis diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perbankan terkait Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Relaksasi Piutang Akibat Adanya pembiayaan macet Bagi pelaku usaha.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan upaya penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian dan dapat juga dijadikan sebagai referensi atau sumber kepustakaan dalam penelitian berikutnya.

2. Kegunaan Secara Praktis:

Bagi masyarakat pada umumnya, dan juga mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam di bidang Perbankan Syari'ah diharapkan dapat menjadikan tulisan ini sebagai referensi, bahan bacaan, dan memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Relaksasi Piutang Akibat Adanya pembiayaan Macet Bagi Pelaku Usaha.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan penelitian terdahulu.

BAB II Landasan Teori: berisi teori-teori yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu teori tentang kebijakan relaksasi, UMKM, dampak Covid-19 dan perbankan syariah.

BAB III Metode Penelitian: yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan lokasi penelitian, informan penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB IV Hasil Penelitian: pada bab ini berisi tentang objek penelitian, mekanisme pengajuan produk pembiayaan warung mikro bank syariah Indonesia, juga berisi tentang inti dari penelitian ini yakni persoalan yang diangkat penulis yaitu Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terdampak Covid-19 Di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Padangsidempuan.

BAB V Penutup: di bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dimana penyajiannya secara singkat tentang apa yang telah diperoleh dari penelitian serta saran yang diberikan penulis kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan berguna bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Pengertian kebijakan dari beberapa ahli:

Menurut Amri Marzali dalam bukunya menyatakan kebijakan adalah keputusan tetap yang dirincikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan. Dengan cara memberi reward dan sanctions.¹ Secara sentralistik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.

Sedangkan kebijakan negara sebagai *is whatever government choose to do or not to do*. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan (objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua

¹Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm20.

tindakan pemerintah. Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah. Disamping itu sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.²

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan tersebut. Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: *what, why, who, where* dan *how*. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan. Disamping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Suatu kebijakan yang telah diformulasikan oleh pemerintah tidak akan berarti tanpa diikuti dengan pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, bahkan lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan, karena kalau tidak ada

²Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hlm 5-7.

implantasi maka kebijaksanaan hanya akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip. Karena itu setiap kebijakan dan program yang dirancang pemerintah selalu diimplementasikan, sehingga tidak hanya menjadi hal yang sia-sia.

B. Kebijakan Relaksasi

Dalam pengertiannya kebijakan relaksasi dimana yang dimaksud adalah kebijakan relaksasi pembiayaan yaitu memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam melakukan pembiayaan, tujuannya yaitu membantu nasabah yang bermasalah dalam pembiayaan angsuran. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku lembaga yang berwenang dalam pengetahuan industri jasa keuangan sangat memperhatikan bahwa pandemi virus corona (covid-19) memiliki akibat yang signifikan pada kinerja dan kapasitas debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sangat berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga menghambat kinerja sektor perbankan dan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

Karena itu, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulasi Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran CoronaVirus Disease 2019 untuk mendorong optimalisasi fungsi

intermediasi pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran Covid-19.³

POJK ini mengatur agar bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur mereka yang terdampak oleh penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Debitur yang dimaksud adalah para debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank diharapkan menerapkan kebijakan yang mendukung pada berbagai sektor dalam perekonomian diantaranya: pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan.

Kebijakan stimulus yang dimaksud yaitu penilaian kualitas pembiayaan/penyediaan dan lainnya hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan bagi hasil pembiayaan dana lain dengan plafon sampai 10 miliar. Dan peningkatan kualitas pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlaku POJK. Ketentuan restuarisasi ini dapat diterapkan di Bank tanpa melihat batasan plafon memberikan pembiayaan atau jenis debitur. Bank dapat memberikan

³Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus disease 2019*.

pembiayaan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas pembiayaan dana lainnya tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas pembiayaan lain sebelumnya.

Kemudian Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk memonitoring pengawasan sejak posisi data akhir bulan april 2020.⁴ Kebijakan Relaksasi piutang merupakan terminology finansial yang banyak dipakai pada perbankan yang maknanya yaitu usaha perbaikan yang ditempuh pada aktivitas perkreditan kepada debitur yang terjadi kesukaran guna menjalankan prestasinya. Relaksasi yang dilaksanakan diantaranya dengan:⁵

- 1) Penurunan suku bunga.
- 2) Penambahan jangka waktu pembiayaan.
- 3) Penurunan tunggakan pokok.
- 4) Penambahan fasilitas pembiayaan.
- 5) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

Pada perbankan, relaksasi kredit hanya bisa dilaksanakan kepada debitur yang memenuhi persyaratan di bawah ini:⁶

⁴Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJK.03/2020. Tentang Stimulus Perekonmian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

⁵Kontributor Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Relaksasi Kredit. Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wik/relaksasi_kredit. Diakses pada 29 Juli 2020 pukul 15.01.

⁶Binner Sihotang. 2019. *Relaksasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora. Vol.2 No.1*

- a) Debitur terjadi kesukaran pembayaran pokok serta pembiayaan.
- b) Debitur mempunyai peluang usaha yang baik serta bisa menjalankan prestasi usai pembiayaan di relaksasi.

Bank tidak diperkenankan melaksanakan relaksasi pembiayaan dengan maksud hanya guna menghindari:

- a) Penurunan penggolongan kualitas pembiayaan.
- b) Peningkatan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva (PPA).
- c) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

C. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah

Menurut Tambunan UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha di seluruh sektor ekonomi.⁷ Pada prinsipnya, bahwa ada perbedaan antara usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah umumnya didasarkan atas nilai aset awal yang dimiliki, omset rata – rata pertahun dan pekerja tetap. tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Definisi UMKM menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2008, sebagai berikut :

⁷Trimulato, “*Optimalisasi Pembiayaan Pada Sektor Produktif Mikro Di Bank BTPN Syariah*”
Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 19 No.2. Hlm 147 -156

1) Usaha Mikro

Usaha produktif milik perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang sudah tertera di dalam Undang – Undang. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki aset Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan dengan hasil Rp. 300.000.000.

2) Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha yang dimiliki diri sendiri, yang dimiliki perseorangan dan juga milik badan usaha bukan merupakan anak perusahaan ataupun milik perusahaan besar. Usaha kecil memiliki nilai aset Rp. 50.000.000 – Rp. 500.000.000 belum termasuk tanah dan bangunan yang mana hasil penjualannya itu dalam tahun sebesar Rp. 300.000.000.

3) Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang produktif yang berdiri sendiri, dimana usaha ini merupakan milik orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan bagian dari anak perusahaan, milik perusahaan

maupun dikuasai perusahaan. Usaha menengah ini merupakan usaha yang jumlah kekayaannya bersih.⁸

Menurut Rudjito yang dikutip dari teori Herlinawati Erna mengemukakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah usaha yang punya peranan penting dalam Perekonomian Negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun dari sisi jumlah usahanya.⁹

Menurut Agyapong dikutip dalam teori Apip Lansori, UMKM memerankan peran kunci dalam penciptaan pekerjaan, berkontribusi terhadap pajak, ekspor dan impor, memfasilitasi distribusi barang pengembangan sumber daya manusia, dan merupakan tempat lahirnya inovasi dan kewirausahaan.¹⁰ Demikian juga penelitian yang dilakukan Rana dan Tiwari melaporkan bahwa UMKM merupakan contributor penting dalam pertumbuhan ekonomi negara dimana UMKM memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi karena mereka mempromosikan kewirausahaan dan memberikan kesempatan kerja selain

⁸Undang Nomor Tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

⁹Herlinawati Erna, "*peran UMKM bagi masyarakat*" Jurnal Indonesia Membangun, VOL.10 NO.2 Mei-Agustus 2017. Hlm.40

¹⁰Apip Lansori, *teori pertumbuhan UMKM*, (Jakarta, 26 April 2020).

berkontribusi dalam pendapatan ekspor dan pertumbuhan inklusif.¹¹

Salah satu tujuan UMKM adalah menumbuh kembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Ini mengandung makna bahwa UMKM merupakan alat perjuangan nasional dengan melibatkan sebanyak mungkin pelaku ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki atas dasar keadilan bagi semua pemangku kepentingan.

Dari beberapa pengertian usaha mikro, kecil dan menengah diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian UMKM adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama yang berbasis pada penggunaan sumber daya manusia (SDM).¹²

Secara garis besar, terdapat undang – undang maupun peraturan yang membahas UMKM di Indonesia, yaitu:

- 1) UU nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil.

¹¹Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: ANDI.2020). Hlm.1

¹²Herlinawati Erna, Arumanix Evy Ratno, “*Analisis Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Tunas Usaha Rakyat*” *Jurnal Indonesia Membangun*, VOL.16 NO.2 Mei-Agustus 2017. Hlm.40

- 2) Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang pembinaan dan pengembangan usaha kecil
- 4) Instruksi presiden Nomor 10 tahun 1999 tentang pemberdayaan usaha menengah
- 5) Keputusan presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan.
- 6) Keputusan presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Dalam perspektif islam menyatakan bahwa UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membeda – bedakan pangkat, status jabatan seseorang dalam Al – Qur’an dijelaskan dalam QS At – Taubah, ayat 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya:

Katakanlah "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan".¹³

QS At – Taubah merupakan ayat Al – Qur'an yang menerangkan bahwa Allah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan rasul-nya sebagai amalan yang dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Jadi, setiap umat islam diperintahkan untuk bekerja keras, sehingga menjadi umat yang mampu kuat ekonominya. Umat islam yang kuat ekonominya lebih unggul dibandingkan dengan umat islam yang kurang mampu.

b. Peran dan Fungsi UMKM Terhadap Perekonomian

1) Membuka Lapangan Pekerjaan

Peluang pekerjaan baru pasti akan terbuka bagi masyarakat disekitarnya. Berbeda dengan perusahaan besar, UMKM biasanya memiliki syarat lapangan kerja yang ringan dan dapat dilamar oleh masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah maupun tttttana kualifikasi yang spesifik. Karenanya, usaha ini dapat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk bisa

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an At-Taubah dan Terjemahannya. Hlm.203

mendapatkan penghasilan tanpa harus meninggalkan kegiatan harian yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai contoh, ibu rumah tangga dapat turut bergabung pada komunitas bisnis mikro maupun kecil dan menjadi pengrajin maupun kerja dibidang kuliner.

2) Mendorong Kondisi Ekonomi yang Lebih Merata

UMKM yang maju menjadi salah satu cara bagi suatu negara untuk bisa mewujudkan kondisi perekonomian yang merata. Bahkan, melalui usaha ini, kondisi ekonomi di kota kecil maupun pedesaan juga akan ikut terdorong dan bertumbuh. Masyarakat juga mampu mengakses berbagai produk dan jasa secara langsung di area sekitar tempat tinggal, tanpa harus menuju ke pusat kota. Bisa dibayangkan jika tidak ada UMKM yang berkembang, masyarakat pedesaan setiap harinya harus menuju ke pusat perbelanjaan di kota besar sebatas untuk memenuhi kebutuhan primer saja. Dalam situasi ini kondisi ini perekonomian di pedesaan akan semakin terpuruk.

3) Meningkatnya devisa negara

Salah satu faktor yang menunjukkan suatu negara maju atau tidaknya tergantung pendapatan devisa sebuah negara, devisa yang tinggi menjadikan negara tersebut sebagai negara maju.

UMKM salah satu faktor menaikkan devisa suatu negara tentunya dengan pengelolaan yang baik dan perhatikan pemerintah. Produk UMKM dengan kualitas tinggi tentunya menarik minat pasar luar negeri ditambah lagi akses perdagangan luar negeri sekarang bisa diakses melalui online. Meningkatnya perdagangan luar negeri akan meningkatkan devisa suatu Negara.

4) Memacu ekonomi di situasi kritis.

Krisis moneter tahun 1997 terbukti cepat bangkit karena pertumbuhan sektor UMKM yang terus berkembang, produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dimasa itu. Hal ini juga bisa diterapkan dimana krisis oleh pandemic Covid-19 dengan begitu masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan mudah.

5) Memenuhi kebutuhan secara akurat.

Pelaku UMKM yang didominasi oleh masyarakat kecil itu sendiri, bisnis ini cenderung lebih memahami kebutuhan masyarakat sekitar, inovasi produk akan lebih akurat tergantung kebutuhan masyarakat. Bahan baku produk juga memanfaatkan sumber daya alam lokal produsennya yang lokal hal ini tentu menjadi tambahan keuntungan bagi

masyarakat sekitar ditambah lagi dipasarkan di pasar lokal dengan konsumen lokal sehingga perputaran ekonomi semakin cepat dan pesat.¹⁴

D. Dampak

1. Pengertian Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.¹⁵ Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya memimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dampak adalah sebuah konsep pengawasan internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen. Mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dampak adalah sebuah konsep pengawasan

¹⁴<https://www.cermati.com/artikel/memahami-pengertian-umkm-ciri-dan-perannya-bagi-ekonomi> diakses pada 29 Juli pukul 16:03

¹⁵Kamus Besar Bahasa Indonesia

internal sangat penting, yang dengan mudah dapat diubah menjadi sesuatu yang dipahami dan ditanggapi secara serius oleh manajemen.¹⁶

2. Covid-19

Coronavirus Disease (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan dan dikenal sebagai sindrom pernafasan akut atau parah virus corona 2 (*SARS-COV-2*).

Coronavirus Disease adalah jenis penyakitnya yang belum teridentifikasi sebelumnya oleh manusia, virus ini dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat yang sering terjadi, orang yang memiliki resiko tinggi tertular penyakit ini adalah orang yang melakukan kontak erat dengan pasien Covid-19 yakni dokter dan perawat pandemi covid-19 yaitu wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang pada saluran pernapasan manusia dan dapat menyebabkan kematian, penyakit tersebut dapat menyerang siapa saja dan sekarang sudah terjadi dimana-mana. Penyakit tersebut berasal dari daerah Wuhan China, dan penyakit tersebut sekarang sudah menyebar ke banyak negara termasuk negara Indonesia.¹⁷

¹⁶Boediono, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, (Yogyakarta:BPFE UGM.2009), Hlm.58

¹⁷<https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/817/6/Chapter202.pdf> diakses pada 29 juli pukul 16:15

3. Perbankan Syariah

Di Indonesia ada berbagai macam lembaga keuangan salah satunya bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk dan bentuk- bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak orang.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa kegiatan perbankan adalah menghimpun dana menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat.¹⁸ Dalam perkembangannya, perbankan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Salah satunya munculnya perbankan syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (UU Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 7). Bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Prinsip Keadilan Adanya sistem operasional *profit and loss sharing system* ini yang menjadikan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam system bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan.

¹⁸Muhammad."Bank Syariah *Problem dan Praktek Perkembangan Di Indonesia*".(Yogyakarta:Graha Ilmu,2005),Hlm.9

- b) Prinsip Kesederajatan, prinsip kesederajatan tercermin dalam hak, kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank. Selain itu konsep syariah mengajarkan untuk menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan maupun kerugiannya.
- c) Prinsip Ketentraman Tujuan pendirian bank syariah salah satunya adalah menciptakan keseimbangan sosial ekonomi masyarakat agar mencapai ketentraman. Oleh karena itu, produk-produk bank syariah harus mencerminkan *worldview* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam.¹⁹

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian akan mencantumkan beberapa hasil penelitian dari orang lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Erlina Pancareni(skripsi, Institut Agama Islam Negeri	Pengaruh Pembiayaan Macet Nasabah Mikro Di Bank Syariah	Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif	Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah (Pelaksana

¹⁹Muhammad. Jurnal “Bank Syariah: *Problem dan Praktek Perbankan Di Indonesia*, (Bandung,2021).

	Purwokerto, 2017) ²⁰	Mandiri	dengan pendekatan kualitatif	Warung Mikro) dan AMM (Assistant Analis Mikro). PWM dan AMM memiliki kewajiban kepada pemimpinnya yaitu KWM (Kepala Warung Mikro). Terhadap kepuasan, kemudahan pengetahuan terhadap loyalitas, dan kepuasan terhadap loyalitas.
2.	Rizkiwati Nurzahrotun(Skripsi IAIN Purwokerto, 2017) ²¹	Mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap	Penelitian ini dilakukan adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi tempat dan lokasi penelitian	Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa bentuk restrukturisasi yang digunakan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap yaitu penjadwalan kembali (<i>rescheduling</i>) dan persyaratan kembali (<i>reconditioning</i>), sedangkan untuk penataan kembali (<i>restructuring</i>)

²⁰ Erlina Pancareni, "Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pemalang, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. 2017."

²¹ Rizkiwati Nurzahrotun, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. 2017."

				jarang digunakan atau diterapkan di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap.
3.	Marwah,(Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar,2019) ²²	Kredit perbankan di daerah Wisata yang tertimpa Bencana Alam.	Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Pada jurnal ini penelitian menggunakan mekanisme yang berpedoman pada peraturan OJK mengenai relaksasi pembiayaan terdampak pandemi dan bagaimana memulihkan usaha UMKM pada masa pandemi.
4.	Hani Tahliani, Skripsi STIES Bengkalis, 2020. ²³	Tantangan perbankan syariah dalam menghadapi pandemic Covid-19	Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada implementasi kebijakan relaksasi pembiayaan yang dilakukan perbankan syariah dengan menyesuaikan pola bisnis dengan digitalisasi layanan bank, baik itu dalam penghimpunan pembiayaan.

²² Marwah, *Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam*, Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar.2019

²³ Retnaningsi dan Berta Bekti.”

5.	Kuswantoro (Jurnal Bisnis dan Ekonomi,2020) ²⁴	Strategi keuangan UMKM Cilacap dalam menghadapi pandemi Covid-19 (studi kasus UMKM Cilacap)	Kualitatif	Bagaimana strategi untuk menghadapi pasar pada masa pandemi ini.
6.	Retnaningsi dan Berta Bekti, (Skripsi, IAIN Palangka Raya,2020). ²⁵	Adaptasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bandeng presto saat pandemi Covid-19 Kota semarang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif.	Membahas tentang dampak yang ditimbulkan wabah pandemic Covid-19 terhadap UMKM .

Persamaan dan perbedaan penelitian ini adalah dengan penelitian terdahulu adalah :

- a. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Erlina Pancareni adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya penelitian terletak pada teknik pengumpulan data penelitian terdahulu menggunakan kuesioner.

²⁴ Kuswantoro, "Strategi Keuangan UMKM Cilacap Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, 2020."

²⁵ Retnaningsi dan Berta Bekti, "Adaptasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pandemi Covid-19, 2020."

- b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rizkiwati Nurzahrotun adalah sama sama menggunakan teknik pengumpulan data yang sama. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti sekarang masih menggunakan teknik penataan kembali.
- c. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Marwah adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Marwah hanya meneliti dan berpedoman pada data OJK.
- d. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hani Tahliani adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu hanya meneliti kebijakan relaksasi perbankan dalam pandemi.
- e. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Kuswanto adalah sama sama menggunakan meneliti bagaimana strategi dan kebijakan UMKM dalam menghadapi pandemi. Sedangkan perbedaannya adalah Kuswanto dalam pengumpulan data hanya menggunakan wawancara.
- f. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Retnaningsih, Berta Berti, Okti Ruenda adalah sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya pada pengumpulan data dimana peneliti sekarang menggunakan kuesioner.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yaitu melakukan penelitian berupa observasi dan wawancara dengan menghasilkan informasi lisan dengan tulisan dari apa yang menjadi objek penelitian yang diteliti.¹ Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument, kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²

Menurut saponah dalam bukunya mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bekerja dalam alami, yang berupaya untuk memahami, memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat.³ Dengan demikian, peneliti kualitatif lebih memungkinkan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam serta memperoleh deskriptif yang lebih jelas dan detail terkait fenomena yang diteliti.

¹Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), Hlm.28

²Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm.9

³Sopanah, *Menguak Fenomonea Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : Sebuah studi Interpretif*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2011, Hlm.49

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara melakukan observasi dan wawancara dengan tujuan untuk menghasilkan informasi lisan dan tulisan dari apa yang menjadi objek penelitian. Adapun data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Data yang diperoleh setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan sehingga mudah dipahami oleh orang lain.⁴ Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan data deskriptif kualitatif, berupa uraian tertulis dari sumber yang diteliti dan berupa informasi lisan dan tertulis dari sumber yang diteliti.⁵

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari 01 desember 2021 s/d maret 2022 dan Lokasi penelitian bertempat di Bank Syaiah Indonesia KC Kota Padangsidempuan.

C. Sumber Data

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau orang yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau data

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm.7.

⁵Kodrat Wahyudi, *Dampak Hedonisme Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi UIN Alauddin Makassar)*, Hlm.58

yang baru.⁶ Dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulasi Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Data sekunder dapat membantu dan memberikan keterangan atau data pelengkap. Dalam hal ini sumber data sekunder berupa data dokumentasi atau data lain juga buku-buku, jurnal, atau dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian sebagai penunjang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu aktivitas pencarian data dengan melakukan serangkaian kegiatan pengamatan dilokasi penelitian. Peneliti melakukan observasi secara terbuka dimana peneliti menyatakan yang sebenarnya kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian. Dengan begitu proses yang kompleks dan disengaja dilakukan secara sistematis terencana, terarah pada tujuan dengan mengamati dan mencakup fenomena untuk mendapatkan informasi

⁶ Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), Hlm.19

yang dibutuhkan. Observasi dilakukan di Bank syariah Indonesia Kota Padangsidempuan.

2. Wawancara (Interview), Teknik wawancara atau merupakan teknik dalam pengumpulan data yang dilakukan dengan Tanya jawab secara bebas namun tetap berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan. terlepas dari itu, peneliti juga akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan. Adapun maksud disini yaitu: peneliti mewawancarai beberapa pegawai bank syariah Indonesia kota padangsidempuan bagian Mikro.
3. Dokumentasi, yaitu dalam hal ini penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data-data otentik sebagai pelengkap. Pada penelitian ini penulis mengambil dokumen berupa foto saat melakukan wawancara.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk kualitatif, maka proses analisis atanya digunakan analisis data kualitatif deskriptif, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilaksanakan secara langsung kepada karyawan Mikro Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk mengabsaka data peneliti menggunakan beberapa bentuk tahapan yaitu:⁷

1. Perpanjangan keikutsertaan

Perpanjangan keikutsertaan sangat menentukan dalam pengumpulan data yang akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Penelitian dalam hal ini melakukan perpanjangan keikutsertaan terhadap penelitian yang dilakukan, dimana jika dalam penelitian masih terdapat kekurangan data, penelit masih kembali kelapangan untuk menambah data yang diperlukan.

2. Menggunakan bahan referensi

Menggunakan bahan referensi digunakan untuk mendukung bukti yang telah diteliti oleh peneliti. Dalam hal ini referensi yang digunakan dalam penelitian yaitu bukti rekaman maupun bukti gambaran.⁸

3. Triangulasi

Triangulasi dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Penelitian dalam hal ini melakukan triangulasi

⁷ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), Hlm.65

⁸ J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Hlm.175

yang memanfaatkan sesuatu diluar yang berkaitan dengan penelitian seperti jurnal maupun penelitian-penelitian terdahulu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan

1. Sejarah Singkat Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan Syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap halal matter serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk di dalamnya adalah Bank Syariah.

Bank Syariah mempunyai peranan penting sebagai fasilitator pada seluruh aktivitas ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan Syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan pengembangan yang signifikan dalam kurun tiga dekade ini. Inovasi produk, peningkatan layanan, serta pengembangan jaringan menunjukkan trend yang positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat untuk melakukan percepatan juga tercermin dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aksi korporasi. Tidak terkecuali dengan Bank Syariah yang dimiliki Bank BUMN, yaitu Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri (BSM),

Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ke tiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementrian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan Ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan ummat, yang diharapkan menjadi asset baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, Universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Aalamiin).¹

2. Perjalanan BSI

Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Hery Gunardi dalam laporannya menyampaikan bahwa integrasi dan peningkatan nilai Bank Syariah Himbara dimulai sejak awal Maret 2020, memakan waktu sekitar 11 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, sambung Hery, seluruh proses dan

¹<https://www.ir-bankbsi.com/corporate-history.html> diakses pada 30 Juli pukul 19:24

rangkaian seperti penandatanganan akta penggabungan atau merger, penyampaian keterbukaan informasi, dan perolehan izin dari OJK telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan.

3. Berdirinya Bank Syariah Indonesia

Pada Tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan peta jalan atau *roadmap* pengembangan keuangan syariah. Di Tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong Bank Syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Diantaranya PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, PT Bank BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. Kemudian pada Tanggal 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana menggabungkan Bank Syariah BUMN yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah. Selanjutnya pada Bulan Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger Bank Syariah dari tiga Bank Himbara yaitu Mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah.

Pada Tanggal 11 Desember 2020, Konsolidasi Bank Syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, di 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga Bank Syariah. Surat ini terbit dengan Nomor SR-

3/PB.1/2021, Pada Tanggal 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).²

4. Sejarah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

Manajemen Bank Syariah Indonesia (BSI) gabungan BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah wilayah Kota Padangsidimpuan menyebutkan kantor pelayanannya dipusatkan dibekas kantor Bank Syariah Mandiri berlokasi di Jl.Sudirman No.130, Wek I, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara 22711.

“Setelah diresmikan dan mulai beroperasi pada 1 Februari kantor Bank Syariah Indonesia (BSI) Padangsidimpuan ditempatkan di kantor BSM lama Padangsidimpuan”.

5. Visi dan Misi BSI KC Padangsidimpuan

Visi dan misi BSI KC Padangsidimpuan menjadi arah, tujuan dan komitmen BSI dalam memberikan kesempatan tumbuh bagi jutaan rakyat Indonesia.

a. VISI

Menjadi top 10 Bank Syariah global berdasarkan kapitalisasi pasar dalam waktu 5 tahun.

²[https://www.ir-bankbsi.com/corporate history.html](https://www.ir-bankbsi.com/corporate%20history.html) diakses pada 30 Juli pukul 19:22

b.MISI

1. Memberikan akses solusi keuangan Syariah di Indonesia artinya Melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset dan nilai buku 50 di tahun 2025.
2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham artinya Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia dan valuasi kuat.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia artinya Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.³

6. Fasilitas Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan memiliki fasilitas dan program pendukung kegiatan operasional bank, terdiri dari:

1. Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan mempunyai jam kerja pada hari senin-jumat dengan rincian jam masuk kerja pukul 07.30 WIB, istirahat 12.00-13.00 WIB, Masuk lagi 13.00-17.00 WIB.
2. Memiliki fasilitas kantor yang tergolong lengkap
3. Letak lokasi kantor yang strategis
4. Kegiatan operasional yang efektif dan didukung oleh jaringan internet.

³<https://www.ir-bankbsi.com/home.html> diakses pada 30 juli pukul 19:36


5. Bank syariah Indonesia memiliki standar nasional setiap transaksi.
6. Transaksi di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan bisa dilakukan selama jam kerja. .
7. Karyawan yang direkrut merupakan tenaga kerja yang profesional dan bersertifikat standar muamalah syariah.

7. Struktur Organisasi BSI KC Padangsidimpuan

Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang berisi pembagian peran dan tugas setiap orang berdasarkan jabatan yang diembannya di perusahaan tersebut. Berikut ini merupakan struktur organisasi BSI KC Padangsidimpuan:

GAMBAR 1.1

STRUKTUR PERUSAHAAN BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG PADANG SIDIMPUAN



Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan memiliki bagian bagian struktur dan manajemen operasional yang terdiri dari:⁴

1. Dewan Komisaris

Dewan komisaris berfungsi dan bertanggung jawab dalam pengawasan memberikan saran dan kritikan atas pelaksanaan tugas direksi.

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah berfungsi mengawasi kegiatan operasional bank sesuai dengan fatwa dan sesuai dengan prinsip syariah.

3. Dewan Direksi

Dewan direksi bertugas sebagai pengelola dan mengarahkan kegiatan operasional bank sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

4. *Branch Manager*

Branch manager memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Mengawasi dan melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan perusahaan.
- b) Menyelenggarakan pelayanan kepada pemegang polis untuk menimbulkan citra yang baik bagi perusahaan.
- c) Membina dan mengawasi karyawan.
- d) Mengakomodir pelaksanaan operasional perusahaan.

⁴Ebda, pegawai Bank Syariah Indonesia, Wawancara pada Rabu 24 April 2020

- e) Menandatangani surat yang berhubungan dengan surat keluar perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- f) Bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengelolaan administrasi serta keuangan perusahaan.

5. *Audit Internal*

Audit internal berfungsi sebagai pengumpul data, informasi, pencatatan pengumpulan klasifikasi, menyimpulkan dan menyusun laporan keuangan yang tersusun atas neraca, laba rugi, arus kas, dan perubahan modal yang selanjutnya verifikasi aktiva dan pasiva untuk memastikan antara penghasilan dan biaya.

6. Pemasaran

Pemasaran berfungsi merencanakan dan menganalisis kegiatan operasional untuk mencapai sasaran yang tepat dan untuk mengatasi permasalahan atas pembiayaan yang ada.

7. Penyalur Dana

Penyalur dana bertugas melakukan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah yang bersifat produktif atas usaha yang mereka lakukan demi menghindari pembiayaan bermasalah.

8. Menghimpun Dana

Menghimpun dana memiliki wewenang atas pengumpulan dana dengan cara melakukan kegiatan promosi produk produk seperti tabungan dan deposito.

9. Kolektor

Kolektor bertugas menerima catatan tagihan debitur yang belum dibayarkan untuk melakukan tagihan kepada debitur dan menyiapkan slip setoran pembiayaan serta memberikan informasi jumlah tagihan yang harus dibayar.

10. Administrasi Pembiayaan

Kepala remedial berfungsi sebagai pemeriksa dan menangani terkait pembiayaan yang akan dilakukan ataupun yang sudah berjalan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen penunjang terkait pembiayaan.

11. Kepala Remedial

Berfungsi sebagai bagian yang menganalisa debitur yang berpotensi bermasalah juga yang sudah bermasalah agar segera ditangani agar mengetahui permasalahan yang dihadapi debitur demi menghindari kerugian.

12. Kepala Operasional

Berfungsi sebagai merencanakan mengawasi dan mengarahkan kegiatan operasional bank baik internal maupun external agar terkoordinasi secara baik antar bagian bagian yang ada.

13. Pelayanan Nasabah

Pelayanan nasabah bertugas melayani nasabah yang memerlukan informasi terkait produk dan juga melayani keluhan terhadap masalah yang dialami debitur terkait layanan atau produk.

14. Teller Teler

Bertugas melayani nasabah yang akan melakukan transaksi terkait dana kas baik dalam bentuk pengeluaran maupun setoran dana.

15. *Loon and sundries*

Bagian ini bertugas melakukan pencatatan pembukuan atas transaksi pembiayaan maupun piutang.

16. *Accounting Pembukuan*

Bagian ini berfungsi melakukan pengaturan dan mengkoordinasikan hasil dari aktivitas kegiatan operasional dan melakukan pemeriksaan kelengkapan bukti transaksi dengan melakukan perhitungan bagi hasil atas tabungan dan deposito.

B. Mekanisme Pengajuan Produk Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai lembaga intermediasi memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis dalam pembiayaan mikro untuk tujuan produktif dan serbaguna mengingat potensi pasar pembiayaan mikro yang luas. Pemberian pembiayaan mikro mempunyai keuntungan antara lain sebagai berikut:⁵

1. Mendorong penyebaran resiko karena pemberian pembiayaan tidak terkonsentrasi pada satu kelompok.
2. Memungkinkan memperoleh keuntungan yang relatif tinggi dibandingkan segmen lain. Pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Indonesia adalah pembiayaan Bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak dibidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal.
3. Akad yang digunakan pada Produk Pembiayaan Warung Mikro adalah Akad *mudharabah*. Persyaratan umum pengajuan pembiayaan warung mikro Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:⁶

⁵Ebda selaku *Mikro Relationship Manager Team Leader* BSI KC Padangsidempuan. Wawancara pada tanggal 15 Desember 2021

⁶Widodo, *Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Warung Mikro*.(Ubaidillah,Interviewer) 21 September 2020.

- a. Usaha telah berjalan min 2 tahun.
- b. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
- c. Surat keterangan usaha
- d. *Non Golbertap* (bukan golongan penghasilan tetap)
- e. limit pembiayaan sampai dengan 200 Juta
- f. Tujuan pembiayaan: Modal kerja dan Investasi. Prosedur pengajuan sebagai berikut:
 1. Nasabah datang ke bank untuk mengisi form aplikasi pengajuan pembiayaan yang disediakan oleh *marketing mikro* atau pihak Bank Syariah Indonesia.
 2. Melengkapi data-data, yaitu:
 - i. Fotocopy KTP suami dan istri
 - ii. Fotocopy buku nikah
 - iii. Fotocopy agunan, berupa sertifikat tanah/deposito.
- g. Pengecekan BI *Checking*.
- h. Survei
- i. Analisa hasil survei
- j. Pengajuan persetujuan pembiayaan
- k. Akad

1. Pencairan.

C. Hasil Penelitian

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

Hasil Wawancara dengan nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan. Wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa nasabah pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan yang menjalankan usahanya di Jln.Beringin Kelurahan Padangmatinggi usaha yang dijalankannya berupa isi ulang air mineral (galon). Sebagaimana disampaikan bapak Ali sebagai nasabah UMKM.

“Pandemi Covid-19 sangat memengaruhi penjualan dikarenakan menurunnya jumlah pembeli dan usaha tidak berjalan lancar mengakibatkan menurunnya keuntungan.”⁷

Dari wawancara dengan bapak Ali ada beberapa hal yang menjadi catatan peneliti mengenai keluhan bapak Ali terkait usahanya di masa pandemi.

1. Konsumen air isi ulang bapak Ali kebanyakan rumah makan sementara rumah makan mengalami penurunan penjualan, sehingga berdampak ke penjualan air mineralnya.
2. Bapak Ali masih bertahan hanya mengandalkan penjualan air mineral isi ulang dengan pelanggan-pelanggan rumahan untuk konsumsi sehari-hari.

⁷Ali Syahbana, *nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan*, wawancara 25 Agustus 2021

3. Penghasilan bapak Ali hanya mampu untuk membayar angsuran, sementara kebutuhan yang lain baik itu kebutuhan sehari-hari, biaya anak sekolah susah untuk terpenuhi.

Kemudian wawancara yang dilakukan peneliti selanjutnya dengan Pak Fakhri, beliau sebagai nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan yang menjalankan usahanya di Sadabuan, Usaha yang dijalankan Pak Fakhri berupa baju/seragam anak sekolah.

“Penurunan penjualan tidak memungkinkan untuk melunasi biaya angsuran, karena pandemi, pemerintah membuat adanya sistem daring/sekolah dirumah, yang biasanya pergantian tahun atau ajaran baru terjadi peningkatan penjualan seragam sekolah namun karena pandemi terjadi penurunan penjualan. Oleh karena itu, keuntungan menurun drastis.”⁸

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Fakhri selaku konsumen BSI KC Padangsidempuan dapat diambil beberapa hal terkait dampak Covid-19 sebagai berikut:

1. Usaha yang dijalankan bapak Fakhri berkaitan dengan sekolah, dengan peraturan pemerintah ditiadakan sekolah tatap muka dan memakai sistem daring yang membuat para murid tidak membutuhkan seragam sekolah sehingga berdampak pada penjualan baju/seragam sekolah bapak Fakhri.

⁸Fakhri, *nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan*, wawancara 25 April 2021

2. Menurut bapak Fakhri ada kebijakan relaksasi yang diberikan BSI KC Padangsidimpun berupa pemotongan biaya angsuran atau perpanjangan jatuh tempo sehingga membantu.
3. Proses pengajuan relaksasi juga mudah hanya dengan mengisi form pengajuan pembiayaan, jika diterima langsung dapat pemotongan biaya angsuran selama 12 bulan atau sesuai dengan kemampuan dan keadaan usaha nasabah.

Ketiga, peneliti mewawancarai Bu Masnur, Bu Masnur menjalankan usahanya di MIN 1 Kota Padangsidimpun, usahanya sebagai penjual di kantin MIN 1 Kota Padangsidimpun.

“Harapan nasabah pihak BSI memberikan keringanan lagi, dikarenakan sulitnya menutupi angsuran dimana kebutuhan hidup saja sulit terpenuhi, hal ini dikarenakan penjualan kantin sekolah ditutup karena seluruh murid MIN 1 Kota Padangsidimpun belajar dari rumah.”⁹

Dari wawancara dengan narasumber Bu Masnur dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Bu Masnur berharap ada kebijakan dari BSI KC Padangsidimpun memberikan keringanan lagi karena relaksasi yang diterima Bu Mansur belum sesuai dengan keadaan dan kemampuannya.
2. Untuk terus bertahan di masa pandemi Covid-19 Bu Masnur berjualan kaki lima.

⁹Masnur, *nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpun*, wawancara 24 April 2020

Wawancara selanjutnya dengan Ibu Ebda selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KC Padangsidimpuan.

“Di BSI profesi nasabah rata-rata berdagang, kemudian bervariasi ada yang berdagang tetapi juga berpenghasilan tetap, tidak semua murni pedagang, keluhan nasabah tetap ada kalau untuk pedagang sembako tidak terlalu berpengaruh karena sifatnya kebutuhan pokok. Tetapi untuk pedagang selain sembako tentu mengalami penurunan omset seperti rumah makan, pedagang, usaha seragam sekolah dll. Namun disisi lain dampak pandemi ini berpengaruh pada bank sendiri, selain angsuran nasabah yang mengalami penurunan, nasabah yang menabung juga banyak menarik uang dari pada menabung, dan juga pihak bank berhati-hati untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah baru. Ada 2 pengaruh pandemi yaitu: pertama terhadap nasabah pengaruhnya adalah penurunan omset penjualan. Dan terakhir Pihak BSI pengaruhnya penarikan jumlah tabungan nasabah, layanan bank secara online”¹⁰

Hasil wawancara dengan Ibu Ebda peneliti mengambil kesimpulan bahwa keluhan nasabah masa pandemi Covid-19 tetap ada namun tidak semua nasabah mengalami dampak yang serius seperti halnya pedagang sembako, pedagang telur yang sifatnya pedagang kebutuhan pokok. Tetapi untuk pedagang tertentu seperti rumah makan, pakaian dan lain sebagainya, mengalami penurunan omset. Namun Ibu Ebda juga menjelaskan selain kepada nasabah pandemi ini juga berpengaruh terhadap Bank Syariah Indonesia itu sendiri, seperti pembiayaan yang mengalami penurunan bahkan pembiayaan yang udah sudah ada harus diawasi demi membantu pihak

¹⁰Ebda selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* BSI KC Padangsidimpuan. Wawancara pada 24 April 2021

nasabah dari kebangkrutan dan Bank tidak mengalami kerugian. Bank yang mengandalkan nasabah tabungan saat ini tidak bisa diharapkan karena nasabah lebih banyak menarik uangnya dari pada menabung ini menjadi tantangan tersendiri dari pihak bank.

2. Angsuran nasabah BSI KC Padangsidempuan sebelum masa pandemi Covid-19

Keadaan angsuran nasabah BSI KC Padangsidempuan sebelum adanya pandemi Covid-19 dalam keadaan stabil.

3. Angsuran nasabah BSI KC Padangsidempuan setelah adanya masa pandemi Covid-19

Keadaan angsuran nasabah BSI KC Padangsidempuan setelah adanya masa pandemi Covid-19 dalam keadaan tidak stabil atau tidak normal.

4. Tindakan BSI kepada nasabah mengalami kemacetan masa pandemi Covid-19

Tindakan yang dilakukan oleh BSI yaitu:

- 1). Restrukturisasi, menyetatkan usaha nasabah agar memenuhi kewajibannya seperti biasa kembali, dengan penjadwalan atau akad kembali sesuai kemampuan nasabah.
- 2). Perjanjian Penyelesaian Utang Kewajiban (PPUK), perbedaan antara penyelesaian utang kewajiban dengan utang perdamaian yang keduanya harus dipenuhi oleh nasabah.

5. Strategi relaksasi pihak BSI kepada nasabah pembiayaan macet

Strategi BSI dengan mengikuti instruksi dari POJK terkait nasabah agar mendapatkan keringanan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank seperti melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran untuk mempermudah dan membantu mempertahankan bisnis nasabah dan strategi selanjutnya dengan pengurangan tunggakan pokok.

6. Hasil dari kebijakan relaksasi

Setelah adanya kebijakan relaksasi kepada nasabah hasil yang didapatkan oleh BSI KC Padangsidempuan yaitu: membantu mempertahankan usaha dan meringankan perekonomian nasabah BSI KC Padangsidempuan sehingga angsuran nasabah berjalan di masa pandemi Covid-19.

a. Sudah relaksasi

Terdata nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan total 116 nasabah diantaranya 91 sudah relaksasi, dan Nasabah akan direlaksasi jika sesuai dengan ketentuan syarat-syarat berikut:

- 1) Lokasi usaha berada daerah terdampak Covid-19 yang diumumkan pemerintah setempat;
- 2) Terjadi penurunan pendapatan atau omset karena mengalami gangguan terkait Covid-19; dan

3) Terjadi gangguan terhadap proses produksi karena dampak Covid-19.¹¹

b. Belum relaksasi

Terdata nasabah UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan total 25 nasabah sedang dalam pengajuan relaksasi dan ada juga nasabah yang tidak direlaksasi karena usahanya stabil dan tidak terdampak akan pandemi Covid-19.¹²

Wawancara dengan ibu Ebda selaku *Micro Relationship Manager Team Leader* Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan.

“Pengajuan relaksasi sudah dibuka setelah surat edaran dari pemerintah melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbit, pihak BSI mengikuti aturan yang sudah diatur, regulasinya pihak BSI dan lebih difokuskan untuk mendapat keringanan adalah para nasabah pembiayaan warung mikro, dan kebanyakan para pelaku usaha ini terdampak pihak BSI sudah sosialisasikan ke para nasabah, agar mempersiapkan pengajuan nasabah mengisi surat pengajuan kepada Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan, setelah itu kita melakukan survei terlebih dahulu apakah benar bahwa nasabah ini layak melakukan relaksasi, relaksasi itu maksimal 1 tahun (12 bulan). Dan untuk saat ini yang mengajukan relaksasi sekitar 75%, hampir semua nasabah pembiayaan warung mikro mengajukan relaksasi pembiayaan.”

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan di atas setelah keluarnya baik itu peraturan pemerintah peraturan OJK (Otoritas Jasa

¹¹Ebda, *Data dan Dokumen Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan*.(Maret 2021)

¹²Ebda, *Data dan Dokumen Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan*. (Maret 2021).

Keuangan), maupun regulasi yang ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia itu sendiri Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan mengikuti regulasi yang ada. Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan lebih fokus kepada para nasabah agar mendapat keringanan biaya angsuran usaha. pandemi Covid-19 ini sangat berpengaruh pada hasil penjualan yang sangat menurun bahkan ada yang dipaksa beralih mencari pekerjaan lain. Namun disisi lain kebijakan relaksasi yang dikeluarkan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sangat membantu para pelaku Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM). Ditambah lagi proses pengajuan relaksasi pembiayaan atau restrukturisasi sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah, hanya dengan mengisi form pengajuan keringanan pembiayaan lalu diserahkan ke pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, kemudian pihak Bank Syariah Indonesia melakukan survei kepada nasabah yang melakukan pengajuan relaksasi jika memang betul usaha tersebut memungkinkan untuk diberikan relaksasi maka pihak BSI tidak mempersulit proses relaksasi, Proses relaksasi bisa dibilang sangat mudah, karena dari pihak bank mempermudah proses administrasi.

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan masyarakat tapi berpengaruh pada perekonomian seperti usaha mikro kecil/menengah para pedagang kesulitan dampak CoronaVirus (Covid-19) karena dagangan mereka tidak berjalan lancar menurunnya tingkat pembelian konsumen. Selama pandemi pedagang kecil mengalami penurunan penjualan

jelas pandemi karena masyarakat banyak membatasi dan dibatasi aktivitas diluar rumah, sehingga berdampak pada transaksi konsumen. Terutama pada warung sembako, warung makan, dan pedagang lainnya. Oleh karena itu berakibatkan ketidakmampuan bagi pelaku usaha atau nasabah UMKM memenuhi kewajibannya membayar hutang atau pembiayaan yang sedang berjalan di Bank.

Tindakan yang dilakukan oleh BSI KC PSP kepada nasabah yang mengalami kemacetan yaitu:

- 1) Restrukturisasi, menyehatkan usaha nasabah agar memenuhi kewajibannya seperti biasa kembali, dengan penjadwalan atau akad kembali sesuai kemampuan debitur/nasabah.
- 2) Perjanjian Penyelesaian Utang Kewajiban (PPUK), perbedaan antara penyelesaian utang kewajiban dengan utang perdamaian yang keduanya harus dipenuhi oleh debitur/nasabah.

D. Pembahasan

Dari hasil wawancara dan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif, dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber baik nasabah maupun karyawan Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

1. Dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dalam hal ini Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu sebagai berikut :
 - a) Pandemi Covid-19 sangat memengaruhi pendapatan baik berupa penjualan ataupun jasa dari usaha nasabah, daya beli yang menurun dari masyarakat yang terjadi akibat dari seruan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar masyarakat tetap di rumah.
 - b) Penjualan menurun karena daya beli masyarakat yang menurun membuat nasabah keberatan dan susah untuk membayar angsuran pembiayaan, apa lagi untuk kebutuhan lainya seperti anak sekolah. Pendapatan pada masa pandemi ini hanya untuk mencukupi biaya angsuran. Berbeda dengan sebelum pandemi Covid-19 pendapatan sangat cukup untuk membayar angsuran, bahkan masih ada lebih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga kebutuhan lainnya. Hal ini dapat dilihat sejalan dengan penelitian Marwah dan Retnaningsi yang menyatakan bahwa dampak pandemi Covid-19 nasabah banyak mengalami penurunan penjualan dan kesulitan untuk membayar kewajiban angsuran dibank.¹³

¹³ Marwah, *Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam*, Jurnal Bisnis dan Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar. 2017.”

- c) Pandemi ini yang sangat berdampak, membuat nasabah mencari alternatif penghasilan lain, guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga untuk membayar angsuran dan kebutuhan lainnya.
 - d) Pandemi Covid-19 yang sudah lama melanda tentunya memengaruhi Kondisi modal pada nasabah yang mengalami penurunan, daya beli masyarakat yang menurun sehingga banyak barang yang tidak terjual. Produk barang yang menumpuk mengakibatkan perputaran modal pada nasabah terganggu, namun para nasabah juga harus tetap membayar angsuran pembiayaan pada Bank. Karena keadaan inilah para nasabah pembiayaan warung mikro Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan mengajukan relaksasi pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Erlina Pancareni yang menyatakan nasabah mengalami angsuran macet karena kondisi perekonomian menurun karena dampak pandemi Covid-19.¹⁴
2. Pelaksanaan kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan mengambil langkah sebagai berikut:
- a) Melihat perkembangan Covid-19 dan kondisi nasabah inilah membuat Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan memberikan restrukturisasi, atau relaksasi pembiayaan bagi nasabah pembiayaan terdampak Covid-19 seperti peraturan yang diterbitkan pemerintah

¹⁴ Erlina Pancareni, "Pengaruh Pembiayaan Macet Nasabah Mikro Di Bank Syariah Mandiri, Skripsi IAIN Purwokerto, 2017."

melalui Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini sesuai dengan Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Contercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease*. Peraturan tersebut mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021.¹⁵

- b) Proses pengajuan restrukturisasi atau relaksasi angsuran sangat mudah dan tidak memberatkan nasabah, hanya dengan mengisi form pengajuan relaksasi angsuran lalu diserahkan ke pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan, kemudian Bank Syariah Indonesia melakukan survei layak tidaknya diberikan relaksasi selanjutnya nasabah menunggu acc atau diterima, maka relaksasi angsuran sudah biasa dirasakan nasabah. Waktu yang diberikan Bank untuk nasabah mengajukan relaksasi juga tergolong cepat yaitu selambat-lambatnya 7 hari dari waktu pengajuan relaksasi. Proses relaksasi cukup mudah, karena dari pihak bank sendiri mempermudah proses administrasi.
- c) Pengajuan restrukturisasi atau relaksasi angsuran ini difokuskan kepada nasabah warung mikro, nasabah warung mikro adalah nasabah yang plafon pembiayaan maksimal Rp200,000,000,00 yang didominasi para usaha rumahan (home industry) yang tersebar di

¹⁵Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang stimunus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercylical Dampak Penyebaran *Corona Virus disease 2019*.

wilayah kota Bengkulu. Kebijakan relaksasi yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sudah dilakukan dengan baik seperti yang diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Kebijakan-kebijakan yang dilakukan Bank Indonesia KC Padangsidempuan sendiri sudah sangat membantu meringankan beban nasabah pembiayaan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 untuk terus bertahan selama masa pandemic Covid-19. Kemudahan itu diantaranya :

1. Informasi mengenai kebijakan relaksasi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan dengan cepat memberikan informasi mengenai relaksasi angsuran seperti yang diterbitkan pemerintah melalui OJK bagi nasabah pembiayaan warung mikro yang kesulitan dalam membayar angsuran karena pendapatan yang menurun efek dari pandemi.
2. Proses pengajuan relaksasi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan memberi kemudahan dalam proses pengajuan relaksasi bagi nasabah, dengan hanya membuat surat pengajuan relaksasi lalu diproses oleh pihak bank untuk mendapat

persetujuan, setelah proses itu maka relaksasi angsuran sudah dirasakan nasabah pembiayaan warung mikro. Relaksasi itu berupa pengurangan biaya angsuran dan memperpanjang waktu jatuh tempo. Hal ini sejalan dengan penelitian Rizkiwati Nurzahrotun yang menyatakan bahwa bentuk kebijakan relaksasi dengan melakukan penjadwalan kembali kepada nasabah.¹⁶

3. Kebijakan relaksasi yang diberikan secara subjektif kepada nasabah pembiayaan warung mikro. Relaksasinya berupa pengurangan biaya angsuran dan angsuran pembiayaan yang diperpanjang masa jatuh temponya, sehingga usaha yang mereka sedang dijalankan dapat bertahan. Manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan sendiri sudah cukup cepat dan tepat, guna menstabilkan *gross profit margin* agar menghindari kerugian bank dan juga tidak kehilangan nasabah karena efek pandemi Covid-19. Hal ini dapat dilihat sejalan dengan penelitian Hani Tahliani yang menyatakan bahwa kebijakan relaksasi dilakukan dengan menyesuaikan usaha dan pendapatan nasabah.

17

¹⁶ Rizkiwati Nurzahrotun, Rizkiwati Nurzahrotun, "Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2017"

¹⁷ Tahliani, H., "Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah, Skripsi STIE Bengkalis, 2017."

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai “kebijakan relaksasi pada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) terdampak Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan”, kesimpulan dari penelitian sebagai berikut:

1. Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya berpengaruh pada kesehatan masyarakat tapi pada perekonomian termasuk usaha mikro kecil dan menengah (umkm), setelah adanya pandemi nasabah mengalami penurunan penjualan karena pemerintah menerapkan kepada masyarakat peraturan pembatasan kegiatan diluar rumah. Oleh karena itu, berakibatkan ketidakmampuan bagi pelaku usaha atau nasabah memenuhi kewajibannya membayar angsuran yang sedang berjalan dibank.
2. Kebijakan relaksasi yang diterapkan pihak Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan diatur oleh pemerintah melalui peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 11/POJK 03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) berupa pengurangan biaya angsuran dan perpanjangan masa jatuh tempo sehingga usaha nasabah yang dijalankan tetap bertahan. Hal tersebut guna menstabilkan profit agar

menghindari kerugian bank dan juga tidak kehilangan nasabah karena efek pandemi Covid-19.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat peneliti berikan:

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan agar
2. Bagi nasabah dapat memanfaatkan kebijakan yang telah diterapkan oleh pihak bank guna untuk usaha yang dijalankan tetap bertahan dan angsuran kewajiban dibank berjalan seperti biasanya.
3. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperluas bahasanya sehingga dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Syahbana, *nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan*, wawancara 25 Agustus 2021
- Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm.20.
- Antonio, M. S. (1999). *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi keuangan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- Apip Lansori, *teori pertumbuhan UMKM*, (Jakarta, 26 April 2020).
- Binner Sihotang.2019.*Relaksasi Sebagai Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank. Prosiding Seminar Nasional Pakar: Sosial Humaniora. Vol.2 No.1*
- Boediono,*Teori Pertumbuhan Ekonomi*,(Yogyakarta:BPFE UGM.2009),Hlm.58
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an At-Taubah dan Terjemahannya*. Hlm.203
- Ebda. *Data nasabah Mikro Bank Syariah Indonesia KC PSP*. (Padangsidimpuan, April 2022).
- Ebda.. *Data nasabah Bank Syariah Indonesia KC PSP*. (Padangsidimpuan, April 2021).
- Ebda, *pegawai Bank Syariah Indonesia*, Wawancara pada Rabu 24 April 2020
- Ebda selaku *Mikro Relationship Manager Team Leader BSI KC Padangsidimpuan*. Wawancara pada tanggal 15 Desember 2021
- Ebda selaku *Micro Relationship Manager Team Leader BSI KC Padangsidimpuan*. Wawancara pada 24 April 2021
- Ebda, *Data dan Dokumen Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan*.(Maret 2021)
- Ebda, *Data dan Dokumen Nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan*. (Maret 2021).
- Ebda selaku *Micro Relationship Manager Team Leader BSI KC Padangsidimpuan*. Wawancara 24 April 2021
- Edwin Ronaldo. April 2017. *Pengaruh Intermediasi Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Tirtayasa Ekonomika. Vol.12.No.1
- Erlina Pancareni,"*Manajemen Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Warung Mikro Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Pematang,Skripsi:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto.2017.*"

Erna Listyaningsih dan Apip Alansori, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Yogyakarta: ANDI.2020). Hlm.1

Fakhri, *nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan*, wawancara 25 April 2020

Firdaus, Rahmat. *Pengaruh faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank syariah Indonesia*. (EL-Dinar.2020).

Hanafi, Muhammad. *Manajemen Resiko*. UPP STIM YKPM (Yogyakarta, 2012).

Herlinawati Erna, “*peran UMKM bagi masyarakat*” *Jurnal Indonesia Membangun*, VOL.10 NO.2 Mei-Agustus 2017. Hlm.40

Herlinawati Erna, Arumanix Evy Ratno, “*Analisis Pendapatan UMKM Sebelum dan Sesudah Menerima Kredit Tunas Usaha Rakyat*” *Jurnal Indonesia Membangun*, VOL.16 NO.2 Mei-Agustus 2017. Hlm.40

<https://www.cermati.com/artikel/memahami-pengertian-umkm-ciri-dan-perannya-bagi-ekonomi> diakses pada 29 Juli pukul 16:03

<https://eprints.poltekkesjogja.ac.id/817/6/Chapter202.pdf> diakses pada 29 Juli pukul 16:15

[https://www.ir-bankbsi.com/corporate history.html](https://www.ir-bankbsi.com/corporate%20history.html) diakses pada 30 Juli pukul 19:24

[https://www.ir-bankbsi.com/corporate histiry.html](https://www.ir-bankbsi.com/corporate%20histiry.html) diakses pada 30 Juli pukul 19:22

<https://www.ir-bankbsi.com/home.html> diakses pada 30 Juli pukul 19:36

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lindryani Sjojfan. Juli-Desember 2015.”*Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah*”. *Pakuan Law Review*. Vol.1 No.2

Luthfia Ayu Azanella. *Apa itu PSBB Hingga Jadi Upaya Pencegahan Covid-19?*. Diunduh dari <https://www.kompas.com/apa-itu-psbb-hingga-jadi-upaya-pencegahan-covid>

Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007), Hlm.28

Marwah, *Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata Yang Tertimpa Bencana Alam*, *Jurnal Universitas Hasanuddin Makassar*. 2019

Masnur, *nasabah Bank Syariah Indonesia KC Padangsidempuan*, wawancara 24 April 2020

Muhammad Safi'I Antonio. *Bank Syariah Bagi Bankir & Praktisi keuangan*. (Jakarta: Tazkia Institut.1999).

Muhammad.:*Bank Syariah: Problem dan Praktek Perkembangan Di Indonesia*”.(Yogyakarta:Graha Ilmu,2005),Hlm.9

- Muhammad. Jurnal “Bank Syariah: *Problem dan Praktek Perbankan Di Indonesia*, (Bandung, 2021).
- Mochamad Januar Rizki. *Langkah-langkah Penting dalam Relaksasi Utang Akibat Covid-19*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/langkah-langkah-penting-dalam-relaksasi-utang-akibat-covid-19>. Diakses pada 28 maret 2021 pukul 00.17.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Tentang stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran *Corona Virus disease 2019*.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/PJK.03/2020. Tentang Stimulus Perekonmian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- Kuswantoro, “*Strategi Keuangan UMKM Cilacap Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, 2020*.”
- Kontributor Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. Relakshb asi Kredit. Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wik/relaksasi_kredit. Diakses pada 29 Juli 2020 pukul 15.01.
- Kodrat Wahyudi, *Dampak Hedonisme Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa dalam Perspektif*
- Retnaningsi dan Berta Berti, *Adaptasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pandemi Covid-19, 2020*. “*Ekonomi Islam (Studi Mahasiswa Jurusan Ekonomi UIN Alauddin Makassar)*”, Hlm. 58
- Riskiwati Nurzahrotun, “*Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah di BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap*”, Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. 2017.”
- Siti Nurwulan. Juli 2017. *Renegoisasi Dalam Bentuk Relaksasi Utang Dalam Hal Debitur Cidera Janji Karena Pailit Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Dikaitkan Dengan UU Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan. Kewajiban Pembayaran Utang*. Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. Vol.4 No.1
- Sholichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2008, Hlm 5-7.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 9
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Hlm. 7.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan Rido*, (Bandung: Alfabeta, 2016), Hlm. 247
- Sopannah, *Menguak Fenomonea Penolakan Pembangunan Dengan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) : Sebuah studi Interpretif*. Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto, 2011, Hlm. 49

Tahliani,H, “*Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah*,Skripsi STIES Bengkalis,2017.”

Tri Harnowo. *Wabah Corona Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian*. Diunduh dari <https://www.hukumonline.com/wabah-corona-sebagai-alasan-iforce-majeur-i-dalam-perjanjian>. Diakses pada 20 Maret 2021 pukul 12.25

Trimulato, “ *Optimalisasi Pembiayaan Pada Sektor Produktif Mikro Di Bank BTPN Syariah*”
Jurnal Ekonomi Bisnis Vol 19 No.2. hlm 147 -156

Undang Nomor Tahun 2008 tentang UMKM, Bab IV pasal 6

Widodo, *Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Warung Mikro*.(Ubaidillah,Interviewer) 21 September 2020.

WHO, Int. *Pertanyaan dan Jawaban Terkait Corona Virus*. Diunduh dari <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-publi>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Aisyahatul Wardiah
Nim : 18 401 00188
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, tanggal lahir : Hutapadang, 15 Desember 2000
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Anak ke : 6 dari 6 bersaudara
Alamat Lengkap : Hutapadang, Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru
Telepon/No. Hp : 0822-6006-9527
Email : aisyahatulw@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Alm. Masun Hasibuan
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Nurlina Sihombing
Pekerjaan : Petani

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2005 - 2011 : SD Negeri 200407 Hutapadang
Tahun 2012- 2015 : MTs.YPKS Padangsidimpuan
Tahun 2015 - 2018 : MAN 1 Padangsidimpuan
Tahun 2018 - 2022 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Motto Hidup : Jika hari ini baik maka esok lebih baik

DAFTAR WAWANCARA KARYAWAN MIKRO

Identitas Informan:

Nama : Ebda
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Jabatan : Micro Relationship Manager Team

Soal Wawancara:

1. Apa saja dampak pandemi Covid-19 terhadap nasabah UMKM di BSI KC Padangsidempuan?
2. Bagaimana angsuran nasabah BSI KC Padangsidempuan sebelum masa pandemi Covid-19 ?
3. Bagaimana angsuran nasabah BSI KC Padangsidempuan setelah adanya masa pandemic Covid-19?
4. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh BSI KC Padangsidempuan kepada nasabah yang mengalami kemacetan dimasa pandemi Covid-19?
5. Bagaimana strategi relaksasi yang dilakukan BSI KC Padangsidempuan terhadap nasabah yang mengalami angsuran macet dampak pandemi Covid-19?
6. Bagaimana hasil yang didapatkan oleh BSI KC Padangsidempuan setelah adanya kebijakan relaksasi kepada nasabah yang mengalami angsuran macet dampak pandemi Covid-19?

DAFTAR WAWANCARA NASABAH

SOAL WAWANCARA:

1. Bagaimana dampak pandemi Covid-19 terhadap usaha nasabah?
2. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh pihak BSI terhadap nasabah yang mengalami angsuran macet?

DOKUMENTASI WAWANCARA





22 Juni 2022
No.02/604-3/0043

Kepada
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Padangsidimpuan

Up : Yth. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perihal : **PERSETUJUAN RISET**

Referensi : Surat no 1691/In.14/G.1/G.4c/TL.00/06/2022 Perihal Mohon Izin Riset

Assalaamu'alaikum Wr. Wb

Semoga Bapak/Ibu beserta seluruh staff selalu dalam keadaan sehat wal'afiat dan senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah SWT.

Menunjuk perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa pelaksanaan riset mahasiswa Bapak/Ibu dapat dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	: Aisyahatul Wardiah
NIM	: 1840100188
Semester	: VIII (Delapan)
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Kebijakan Relaksasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terdampak Covid 19 di Bank Syariah Indonesia KC Padangsidimpuan

Demikian disampaikan atas kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
KC PADANGSIDIMPUAN


Zulfikar
Branch Manager


Ade Frestian
BOSM